

KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN DI KECAMATAN MANGANITU SELATAN

*Juaden Ever Usman¹
Marthen Kimbal²
Stefanus Sampe³*

Abstrak

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk di amati karena hal ini menyangkut hak hidup orang banyak dan terlebih pula kesehatan merupakan hal yang sangat di butuhkan oleh masyarakat karena dengan kondisi tubuh yang sehat memungkinkan setiap orang hidup dengan produktif secara sosial dan ekonomis. Namun untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan masyarakat yaitu memuaskan, masih merupakan masalah yang belum dapat di selesaikan sampai dengan saat ini, di karenakan sumber daya manusia sebagai pelayan publik masih belum berkompeten di bidangnya dalam hal ini belum ahli, dan fasilitas peralatan medis sebagai faktor penunjang pelayanan kesehatan masih sangat minim sehingga belum dapat mencapai tujuan yang di cita-citakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan atau aturan dari Dinas Kesehatan dalam hal peningkatan sarana dan prasana Puskesmas Lapango belum ada, sehingga puskesmas ini masih mengalami ketertinggalan dalam sarana dan prasarana sehingga berimbas pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Lapango. Manajemen yang ada di Puskesmas Lapango menjadi bagian tolak ukur terpenting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, bahwa ada tiga hal penting dalam manajemen di Puskesmas Lapango yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, serta Pengawasan dan Pertanggung jawaban. Dalam ketiga hal penting tersebut merupakan tahapan proses dalam melakukan atau mengimplementasikan prosedur pelayanan bagi

Kata Kunci: Kebijakan, Dinas Kesehatan, Sarana dan Prasarana.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Permenkes RI No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat”, pada pasal 1 ayat (6) juga menjelaskan “tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan merupakan tolak ukur keberhasilan pelayanan yang diberikan. Rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan serta biaya yang relatif terjangkau dan mutu pelayanan yang baik. Permenkes RI No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, pada pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa “dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan”. Pada pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa “jaringan pelayanan puskesmas sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan bidang desa”. Maka dari itu harus adanya keterlibatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, karena sesuai dengan permenkes RI No. 75 tahun 2014 pasal 32 menjelaskan bahwa “Puskesmas merupakan unit

pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Sehubungan dengan itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh atas kebutuhan sumber daya puskesmas di bidang sarana dan prasarana. Selain itu juga, Permenkes RI No 75 tahun 2014 pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa “organisasi puskesmas di susun oleh dinas kesehatan kabupaten/kota berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja puskesmas”.

Maka dari itu puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di setiap kecamatan yang ada, puskesmas juga mempunyai kontribusi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan dari tahun ke tahun. Tetapi beda dengan Puskesmas yang ada di kecamatan manganitu selatan kabupaten kepulauan Sangihe mengenai sarana dan prasarana kesehatan, di kecamatan manganitu selatan masih sangat terbatas. Padahal puskesmas adalah penangan kesehatan tingkat pertama tapi, masalah yang muncul saat ini puskesmas belum bisa menjadi ujung tombak di lembaga kesehatan ini. Dengan karakteristik kecamatan manganitu selatan yang sangat jauh dari kabupaten, hal ini berpengaruh terhadap masyarakat untuk pergi ke rumah sakit umum daerah. Selain itu juga masalah yang terjadi saat ini di puskesmas manganitu selatan minimnya sarana dan prasarana seperti kendaraan puskesmas keliling, puskesmas pembantu (pustu), rumah dinas, tenaga medis, peralatan medis, dan gas medis. Sesuai Permenkes RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pada pasal 40 ayat (4) menjelaskan bahwa Puskesmas pembantu sebagaimana di maksud pada ayat (2)

memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi wilayah kerja Puskesmas. Pada pasal 40 ayat (6) juga menjelaskan bahwa “bidan desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) merupakan bidan yang di tempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja puskesmas”.

Minimnya jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan dapat mempengaruhi akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa yang berada Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Sangihe. Oleh karena itu, dinas kesehatan bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan dibantu oleh masyarakat yang ikut berpartisipasi dan berswasembada dibidang kesehatan, diharapkan mampu mewujudkan pembangunan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa di Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam hal ini, penulis sangat mengharapkan perhatian Dinas kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat desa di Kecamatan Manganitu Selatan, dengan memperhatikan masalah yang sangat berpengaruh dalam proses peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa yaitu memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan, dan menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga medis yang dinilai mampu untuk bekerja dengan baik, serta sarana dan prasarana sebagai aspek pendukung tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat desa yang baik dan professional.

Tinjauan Pustaka

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat tahun 2014 dijelaskan bahwa kebijakan berasal dari

kata bijak yang artinya: (1). Selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir. (2). Pandai bercakap-cakap; petah lidah. Selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan diartikan sebagai (1). Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis haluan. Selain itu menurut Carl Friedrich dalam Solichin Abdul Wahab (2014:9) memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu guna mengatasi hambatan atau untuk memanfaatkan peluang-peluang dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Selanjutnya Menurut Anderson dalam (Tahir 2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Glasfell dan Kaplan dalam Faried Ali (2012:8) memberikan batasan dari kebijakan, yaitu program mencapai tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. Dr. Riant Nugroho (2013:7) mendefinisikannya sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kartasasmita juga mengatakan bahwa kebijakan adalah upaya untuk memahami dan mengartikan (1). Apa yang di lakukan, (2). Apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, (3). Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut (Sutrisno E, 2009:15). Selanjutnya pengertian oleh Thomas R.

Dye (2011:1) mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (public policy is whatever governments choose to do or not do. Public policy is what government do, why they do it, and what difference it makes)

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut dengan Kebijakan Publik. Kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, dibidang kesehatan, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Namun keberhasilan dari kebijakan-kebijakan tersebut boleh dikatakan seimbang dengan kegagalan yang terjadi oleh karena luasnya dimensi yang dipengaruhi oleh kebijakan publik. Menurut Robert Eystone sebagaimana di kutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik adalah hubungan pemerintah dengan lingkungannya. Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai tuntunan perubahan dalam perkembangan menyiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan, dengan kata lain bahwa proses adalah merupakan keseluruhan tuntunan peristiwa dan perbuatan dinamis. Definisi lain menurut Thomas R Dye sebagaimana di kutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “apapun yang di pilih pemerintah untuk di lakukan atau untuk tidak di lakukan.” Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Menurut Permenkes No 75 tahun 2014 dinas kesehatan kabupaten/kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota. Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi serta kewajiban pembantuan dalam bidang kesehatan di lingkup daerah atau kabupaten.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang dialami, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi (Sugiyono, 2014:1). Pendekatan kualitatif ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai apa yang hendak diteliti. Menurut Kaelan (2012:10-16), pendekatan kualitatif dalam penelitian dicirikan dengan kesadaran bahwa dunia dengan berbagai persoalan sosial bersifat nyata, dinamis dan bersifat multidimensional, karena tidak mungkin dapat didekati dengan batasan yang bersifat eksata (pasti dan dinamis). Menurut Moleong (2006:33), pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berasumsi bahwa subject matter suatu ilmu sosial adalah amat berbeda dengan subject matter

dari ilmu fisik/ alamiah dan mempersyaratkan tujuan yang berbeda untuk inkuiri dan seperangkat metode penyelidikan yang berbeda pula. Cara kerjanya bersifat induktif, yang berisi nilai-nilai subyektif, holistic dan berorientasi pada proses. Karena itu menurutnya pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran yang holistic dan memperbanyak pemahaman mendalam tentang suatu objek yang diteliti.

Fokus penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Dinas kesehatan dalam meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan di kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Sangihe dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, serta apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat. Dengan menggunakan teori dari Carl Friedrich dalam Solichin Abdul Wahab (2014:9) memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu guna mengatasi hambatan atau untuk memanfaatkan peluang-peluang dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Informan dalam penelitian ini ialah petugas kesehatan Puskesmas dan masyarakat yang ada di Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis lebih menerapkan dalam pengkajian deskriptif kualitatif yang dalam hal ini, lebih mengutamakan pada melihat, mengamati dan menyelidiki aktivitas aparatur pemerintah di Puskesmas Lapango Kecamatan Manganitu Selatan.

Penelitian ini, merupakan hal yang sangat mendasar dalam mengetahui sejauh mana peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana di puskesmas tersebut sebagai penunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam hal ini, pelayanan publik yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan pada peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas agar tercipta pelayanan kesehatan yang baik. Kemudian pada penulisan bab ini, peneliti akan terlebih dahulu memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di Puskesmas Lapango Kecamatan Manganitu Selatan. Sebagaimana dalam judul skripsi yang peneliti teliti yaitu Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Manganitu Selatan. Peneliti memperoleh hasil penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan banyak melihat jurnal berkaitan dengan judul yang peneliti teliti kemudian dengan studi di lapangan yang mencakup hasil observasi dan wawancara kepada informasi yang terlibat langsung dalam ketersediaan sarana dan prasarana di Puskesmas Lapango Kecamatan Manganitu Selatan.

Selanjutnya dalam penulisan pembahasan bab ini, peneliti mencoba mengkorelasikan dengan konseptualisasi yang penulis terapkan sebelumnya pada penulisan bab tiga dimana konsep tersebut merupakan fokus dari penelitian ini dalam melihat dan mengetahui apa yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan Dinas Kesehatan dalam penyediaan sarana dan prasarana Puskesmas Lapango Kecamatan Manganitu Selatan. Peneliti menerapkan konsep kebijakan menurut Carl Friedrich kebijakan sebagai suatu

arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu guna mengatasi hambatan atau untuk memanfaatkan peluang-peluang dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Dengan melihat kebijakan Dinas Kesehatan dalam tahapan perencanaan, pengadaan, pemakaian, pemeliharaan dan inventarisasi. Berikut peneliti akan membahas kelima konsep dalam hasil penelitian tersebut: dalam manajemen, perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi dan merupakan proses yang terpenting dalam manajemen, merupakan salah satu indikator dalam penelitian ini. Perencanaan sarana dan prasarana Puskesmas Lapango Kecamatan Manganitu Selatan dalam peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dapat dilihat dari :

a) Tahap Persiapan

Tahap ini mempersiapkan staf Puskesmas yang terlibat dalam proses penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas agar memperoleh kesamaan pandangan dan pengetahuan untuk melaksanakan tahap-tahap perencanaan. Tahap ini dilakukan dengan cara :

1. Kepala Puskesmas membentuk Tim Penyusun Perencanaan Tingkat Puskesmas yang anggotanya terdiri dari staf Puskesmas.
2. Kepala Puskesmas menjelaskan tentang pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas kepada tim agar dapat memahami pedoman tersebut demi keberhasilan penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas.
3. Puskesmas mempelajari kebijakan dan pengarah yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Departemen Kesehatan.

b) Penyusunan Program Kerja Puskesmas.

Dari hasil temuan yang telah peneliti uraikan pada hasil penelitian terhadap Program Kerja Puskesmas diketahui bahwa tahapan penyusunan program kerja puskesmas ini adalah kewenangan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan tapi sudah diberikan sepenuhnya kepada puskesmas untuk menyusun program kerja sebagai acuan kerja puskesmas jangka pendek dan jangka panjang. Akan tetapi peneliti melihat ada beberapa program kerja puskesmas seringkali tidak terlaksanakan dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat program tersebut salah satunya yaitu fasilitas kesehatan`

c) Penyusunan Proposal Belanja Sarana dan Prasarana.

Dari hasil temuan yang telah peneliti uraikan pada hasil penelitian terhadap Penyusunan Proposal Belanja Sarana dan Prasarana dalam tahapan ini Puskesmas Lapango menyusun proposal setiap tahunnya sebagai syarat untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Yang pertama yaitu belanja barang habis pakai seperti gas medik, suntik, alkohol, kapas, obat-obatan, dan atk. Yang kedua yaitu belanja barang tidak habis pakai seperti pelatan medik, tempat tidur, alat timbangan bayi, laptop, printer, kendaraan dinas, kendaraan puskesmas keliling, dan kendaraan ambulans. Dan yang ketiga yaitu penyediaan rumah dinas bagi pegawai puskesmas. Tapi sesuai dengan apa yang peneliti temukan puskesmas bahwa ada beberapa fasilitas kesehatan dan penunjang kesehatan yang belum ada di puskesmas seperti kendaraan ambulans, kendaraan puskesmas keliling. Jika melihat proposal pengadaan sarana dan prasarana puskesmas seharusnya

fasilitas seperti ini harus disediakan di puskesmas.

Dari hasil temuan yang telah peneliti uraikan pada hasil penelitian terhadap perbaikan sarana dan prasarana bahwa sudah ada perbaikan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pihak pemerintah di puskesmas lapango (puskesmas induk). Pihak puskesmas juga berharap adanya perbaikan puskesmas-puskesmas pembantu yang ada di desa-desa di kecamatan manganitu selatan. Karena ada beberapa puskesmas pembantu sudah tidak layak pakai dan ada juga beberapa desa yang belum memiliki puskesmas pembantu.

Pengadaan sarana dan prasarana

Pengadaan merupakan proses dalam manajemen yang fungsi menyediakan barang dan jasa dalam sebuah organisasi, merupakan indikator dalam penelitian ini. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Lapango Kecamatan Manganitu Selatan dalam peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dapat dilihat dari :

a) Pengajuan Proposal kepada Dinas Kesehatan

Pengajuan Proposal dari Puskesmas kepada Dinas Kesehatan. Dari hasil temuan yang peneliti uraikan dalam hasil penelitian dalam tahap ini Puskesmas Lapango mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan selanjutnya akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pembahasan APBD sebagai syarat untuk pengadaan sarana dan prasarana puskesmas. Peneliti melihat dalam tahapan inilah seluruh sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan puskesmas dibahas dan sarana dan prasarana apa saja yang harus diadakan, ditingkatkan kemudian direhabilitasi

dipuskesmas. Dengan berbagai dinamika politik yang dilakukan dalam tahap ini memungkinkan berbagai hal terjadi dalam pengajuan proposal itu, diterima atau tidak diterima oleh Dinas Kesehatan ataupun DPRD, berbagai fasilitas di puskesmas dari tahun 2007 sampai 2017 setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi ada beberapa fasilitas, sarana dan prasarana yang penting dalam puskesmas yang harus diadakan sehingga bisa peneliti mengatakan bahwa puskesmas Lapango masih memerlukan pengadaan sarana dan prasarana.

b) Alokasi Dana Puskesmas

Alokasi Dana Puskesmas. Dari hasil temuan yang peneliti uraikan dalam hasil penelitian terhadap alokasi dana puskesmas bahwa pada pengalokasian dana Puskesmas Lapango terdapat dua alokasi yang akan diterima oleh puskesmas yang pertama alokasi dana dari APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu dana untuk bidang kesehatan. Yang kedua alokasi dana dari APBN yaitu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Peneliti melihat alokasi dana APBD yaitu puskesmas diberikan kewenangan untuk memakai dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memakai dana tersebut untuk kebutuhan puskesmas seperti obat-obatan, peralatan medik, fasilitas medis dan sarana dan prasarana lainnya. Sedangkan Alokasi dana APBN yaitu puskesmas menerima dana tersebut tapi sudah dalam bentuk barang yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan. Tapi peneliti menemukan bahwa pengalokasian dana kurang efektif sering mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi proses pelayanan puskesmas dan pelayanan kesehatan.

c) Distribusi Fasilitas Kesehatan

Dalam deskripsi hasil penelitian terhadap distribusi fasilitas kesehatan dalam tahap distribusi fasilitas kesehatan puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dinas kesehatan mempunyai peran penting dalam hal pendistribusian tersebut. Dinas kesehatan melakukan pendistribusian fasilitas kesehatan ke tiap-tiap puskesmas secara merata dan sesuai kebutuhan. Peneliti melihat pendistribusian ini sudah baik akan tetapi peneliti menemukan bahwa sering terjadi keterlambatan pendistribusian contohnya distribusi obat-obatan dan gas medik yang terbilang lambat oleh dinas kesehatan kepada Puskesmas Lapango Kecamatan Manganitu Selatan sehingga pelayanan kesehatan menjadi terganggu.

Pemakaian dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memakai dan penggunaan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemakaian sarana dan prasana yaitu proses atau cara penggunaan sarana dan prasarana oleh seseorang atau kelompok. Ini juga merupakan indikator dalam penelitian ini. Pemakaian sarana dan prasarana Puskesmas Lapango Kecamatan Manganitu Selatan dalam peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dapat dilihat dari: ketersediaan sarana dan prasarana. Dari hasil temuan yang peneliti uraikan dalam deskripsi hasil penelitian bahwa ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas merupakan peran dinas kesehatan melihat bahwa daerah membutuhkan pelayanan tingkat kesehatan pertama yaitu puskesmas. Dan penyediaan tersebut dilakukan sebelum ada pelayanan puskesmas dan pelayanan kesehatan puskesmas. Sarana dan prasarana puskesmas pada umumnya seperti bangunan puskesmas dan peralatan kesehatan medis,

kemudian diikuti oleh sarana dan prasarana penunjang kegiatan puskesmas dan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Peneliti melihat dari hasil temuan dilapangan bahwa sarana dan prasarana puskesmas seperti bangunan dan peralatan medis untuk puskesmas Lapango Kecamatan Manganitu Selatan pada dasarnya sudah sesuai, tapi masih juga ada yang perlu ditambah seperti penyediaan obat-obatan dan peralatan medis di gudang dinas kesehatan sesuai kebutuhan kesehatan dalam era globalisasi saat ini.

Untuk ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas Lapango belum sesuai dengan permenkes nomor 75 tahun 2014 karena ada beberapa fasilitas yang belum disediakan dan sering kali fasilitas medik yang ada di puskesmas mengalami kekurangan. Pemeliharaan merupakan kegiatan menjaga fasilitas-fasilitas dan peralatan serta mengadakan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan agar tercapai suatu keadaan yang memuaskan dan sesuai dengan yang direncanakan. Peneliti melihat pemeliharaan ini sebagai salah satu indikator dalam penelitian ini. Pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas Lapango Kecamatan Manganitu Selatan dalam peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dapat dilihat dari: Sumber Dana dari hasil temuan yang peneliti uraikan dalam deskripsi hasil penelitian bahwa sebenarnya dana pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana untuk puskesmas pintu kota bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi setiap kali permintaan untuk rehabilitasi bangunan puskesmas sering diabaikan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini dinas kesehatan. Peneliti melihat bawah puskesmas Lapango telah mengajukan

proposal kepada dinas kesehatan bahwa puskesmas perlu dilakukan perbaikan karena ada beberapa bagian bangunan yang sudah mulai rusak seperti atap, plafon, dinding bangunan yang nanti bisa berbahaya bagi tenaga medis maupun pasien yang berada didalam bangunan puskesmas.

Regulasi Kebijakan. Dari hasil temuan yang peneliti uraikan dalam deskripsi penelitian terhadap regulasi kebijakan bahwa Dinas kesehatan seharusnya sudah mengeluarkan kebijakan untuk peningkatan sarana dan prasarana puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Agar pelayanan kesehatan puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih khususnya lagi di puskesmas Lapango kecamatan Manganitu Selatan tidak terhambat dan berjalan dengan baik. Dari data diatas peneliti menemukan bahwa belum adanya regulasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal dinas kesehatan. Peneliti melihat bahwa perlu adanya kebijakan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di puskesmas Lapango seperti halnya rehabilitasi bangunan puskesmas agar keamanan dan keselamatan kerja tetap diutamakan.

Inventarisasi merupakan proses rangkaian kegiatan penatalaksanaan, pencatatan, dan pelaporan sarana dan prasarana yang diterima oleh puskesmas Lapango dengan tujuan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana telah dilakukan, sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian dan sumber data untuk pembuatan laporan. Penataan sarana dan prasarana di Puskesmas Lapango di tata-tata sesuai kebutuhan standar pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu pembagian ruangan dari bangunan puskesmas seperti tempat pelayanan kesehatan, kantor, gudang, dan laboratorium. Yang kedua alat

kesehatan yang sesuai dengan fungsi ruangan misalnya alat kesehatan yang seharusnya untuk ruangan poli umum tidak boleh berada dalam ruangan poli gigi. Proses pencatatan ini dilaksanakan agar semua sarana dan prasarana yang ada di puskesmas terdaftar. Semua sarana dan prasarana puskesmas Lapango telah dicatat dalam dan dibagi sesuai fungsi pemakaiannya sebagai arsip di puskesmas.

Proses pelaporan dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi seluruh kegiatan puskesmas dalam hal peningkatan sarana dan prasarana sebagai proses pelayanan kesehatan dan pelayanan puskesmas. Dari data diatas peneliti melihat bahwa penataan prasarana, pencatatan dan pelaporan sarana dan prasarana di puskesmas Lapango sudah baik, itu bisa dilihat dari arsip inventaris sarana dan prasarana puskesmas yang telah dibuat. Dari hasil pembahasan diatas kemudian peneliti membuat rekomendasi kepada dinas kesehatan agar dapat mengadakan, yang pertama kendaraan ambulans untuk puskesmas Lapango, karena peneliti melihat kendaraan ambulans adalah kendaraan wajib yang harus dimiliki oleh setiap puskesmas sesuai amanat Permenkes nomor 75 tahun 2014 agar nantinya dipakai untuk sistem rujukan dari puskesmas Lapango ke rumah sakit umum daerah Liungkendage Tahuna, yang kedua mengadakan kendaraan puskesmas keliling yang nantinya dipakai dalam kegiatan pelayanan yang akan dilakukan oleh puskesmas dan yang ketiga mengadakan rumah dinas bagi tenaga medis yang bekerja di puskesmas Lapango dengan alasan jarak yang ditempuh dari kota Tahuna ke kecamatan Manganitu Selatan cukup jauh. Kemudian peneliti juga merekomendasi kepada pemerintah agar menyediakan layanan komunikasi

telepon untuk Kecamatan Manganitu Selatan karena sampai saat jaringan telekomunikasi untuk Kecamatan Manganitu Selatan masih belum memadai.

Kesimpulan

1. Perencanaan Sarana dan Prasarana Puskesmas sudah dilakukan dengan baik oleh Puskesmas Lapango, akan tetapi masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan tersebut.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas mulai ada peningkatan itu terlihat dari fasilitas kesehatan setiap tahunnya ada penambahan, akan tetapi masih ada fasilitas, sarana dan prasarana pada puskesmas pintu kota ini yang masih belum ada seperti kendaraan ambulans, kendaraan puskesmas keliling, rumah dinas tenaga medis, dan juga obat-obatan dan fasilitas medik yang sering mengalami kekurangan persediaan yang dikarenakan distribusi oleh pihak Dinas Kesehatan sering mengalami keterlambatan.
3. Pemakaian Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Puskesmas Lapango mengalami peningkatan, itu dikarenakan sering terjadi kehabisan persediaan misalnya obat-obatan, gas medik dan alat kesehatan habis pakai
4. Kebijakan atau aturan dari Dinas Kesehatan dalam hal peningkatan sarana dan prasana Puskesmas Lapango belum ada, sehingga puskesmas ini masih mengalami ketertinggalan dalam sarana dan prasarana sehingga berimbas pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Lapango.
5. Manajemen yang ada di Puskesmas Lapango menjadi bagian tolak ukur terpenting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat,

bahwa ada 3 hal penting dalam manajemen di Puskesmas Lapango yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, serta Pengawasan dan Pertanggung jawaban. Dalam ketiga hal penting tersebut merupakan tahapan proses dalam melakukan atau mengimplementasikan prosedur pelayanan bagi masyarakat di Kecamatan Lapango. Agar manajemen yang ada di Puskesmas Lapango benar-benar mencapai kinerja tinggi diawali dengan perencanaan efektif.

Saran

1. Pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan dalam mengenai permasalahan kesehatan yaitu, dengan menganggap bahwa Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab untuk setiap masalah kesehatan yang terjadi di wilayah kerjanya. Peneliti menyarankan bahwa seharusnya pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang harus ada di puskesmas seperti obat-obatan yang harus selalu tersedia, peralatan medik, gas medik, kendaraan ambulans, kendaraan puskesmas keliling dan rumah dinas bagi tenaga medik yang harus segera diberikan kepada Puskesmas Lapango. Pemerintah harus setiap bulan atau tahunnya dapat mengunjungi langsung ke puskesmas melihat kekurangan agar semua itu bisa cepat ditanggulangi.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan penyaluran dana agar tidak adanya lagi keterlambatan dana, jika dana yang disalurkan tepat waktu maka sarana dan prasarana

yang seharusnya bisa dimiliki oleh puskesmas khususnya puskesmas Lapango kecamatan Manganitu Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino L, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Alamsyah D, Muliawati R, 2013. Pilar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Ali F, 2012. Study Analisis Kebijakan. Jakarta : PT Refika Aditama.
- Departemen Kesehatan, 2009. Jakarta : Sistem Kesehatan.
- Islamy M I, 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: BumiAksara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Cetakan VII, Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Margono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong LJ, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ndraha T, 2011. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho R, 2013. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pratiwi S T, 2008. Mikrobiologi Farmasi. Jakarta: Erlangga.
- Ridio I A, 2008. Model Puskesmas Era Desentralisasi.
- Satori D dan Komariah, A, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Subarsono AG, 2006. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno E, 2009. Mengenal Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan/Program. Surabaya: Untag Press.
- Syafiie, I. K. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tahir, A. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Wahab, A, S. 2014. Analisis Kebijakan: “Dari Fomulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik”. Jakarta: PT Bumi Aksara.